



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1488/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan daerah melalui pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
- b. melakukan pengkajian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;

- c. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
- e. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional atau Pemerintah Daerah lainnya untuk pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang melibatkan lintas Instansi Nasional dan Pemerintah Daerah;
- f. menyusun laporan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Oktober 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim Koordinasi dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
SEKRETARIAT DAERAH

L. JOKO W. HURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/1488/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 23 Oktober 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3
1.	a. Ketua b. Wakil Ketua	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan
2.	a. Koordinator b. Wakil Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
4.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan; 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan; 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan; 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan; 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan; 8. Kepala Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan; 9. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan; 10. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan; 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan; 12. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;

1	2	3
		13. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 14. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 15. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 16. Kepala Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
JOKO NURSYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

